



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 04 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

tentang batal perkara yang diajukan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 0318/023/XII/2016 tertanggal 30 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Hangtuh Gang Kuantan Nomor 70 RT/RW 004/002 Desa Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama dua bulan. Namun sejak bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat malas bekerja sehingga jarang menafkahi Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - d. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2018, dimana Penggugat memutuskan pergi dari rumah karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan banyak berbohong kepada Penggugat. Pada tanggal 14 Mei 2019, antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, akan tetapi pada tanggal 14 Juni 2019, Penggugat pergi lagi dari rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bisa berubah seperti permasalahan poin 4 diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk pembuktian sidang lanjutan Penggugat tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan, dan biaya untuk memanggil Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi, maka Penggugat ditegur untuk menambah panjar biaya perkara dengan ketentuan waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran dikirimkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat tertanggal 04 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 04 September 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 17 Desember 2019 Penggugat tidak hadir, dan panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor: W2-A21/1210/HK.05/XI/2019 tanggal 13 November 2019 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya paling lama satu bulan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telah membuat laporan kepada Majelis Hakim dengan surat Nomor: 716/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 17 Desember 2019, yang menyatakan sampai waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa verskot biaya perkara Penggugat tidak mencukupi dan Penggugat telah ditegur secara resmi dan patut seperti tersebut di atas, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya. Oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Ketua Majelis perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) jo pasal 91A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 716/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal 04 September 2019 dari dalam register perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 741.000,00 (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 19 Desember 2019

Ketua Majelis

Nahdiyatul Ummah. S.A.g. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp 30.000,00
 2. Biaya proses -----Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan-----Rp645.000,00
 4. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
 5. Meterai -----Rp 6.000,00
- Jumlah biaya Perkara Rp 741.000,00
(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)